

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA OLEH ANAK TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Elisabeth Adisty Novena¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: elisabeth.beth17@gmail.com, Soeskandihari@gmail.com

Abstrak

Disparitas putusan hakim dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam system peradilan pidana terpadu dan praktek disparitas taku hanya ditemukan di Indonesia. Disparitas hukum juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan diatur dalam peundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil dalam praktek ini. Disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih kerap terjadi pada putusan pengadilan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada anak terhadap disparitas putusan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: *disparitas putusan, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika.*

Abstract

The disparity of judges' decisions is considered a disturbing issue in the integrated criminal justice system and the practice of taku disparity is only found in Indonesia. Legal disparities are also often associated with the independence of judges. The sentencing model regulated in the invitation in the form of the formulation of maximum criminal sanctions also contributes to this practice. The disparity in judges' decisions on the same case against criminal acts committed by children still often occurs in court decisions, especially criminal acts of drug abuse. The purpose of this study is to determine the protection in the perspective of Human Rights in children against the disparity of criminal drug abuse convictions. The research method used is normative juridical using a statutory approach.

Keywords: *disparity of verdicts, criminal acts, drug abuse.*

PENDAHULUAN

Bertanggungjawab menjadi kewajiban seseorang terhadap segala sesuatu yang telah diperbuat. Melakukan perbuatan tindak pidana merupakan salah satu yang memaksa seseorang untuk bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tersebut. Perbuatan tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja, saat ini sudah terasa tidak asing mendengar bahwa seorang anak-anak telah melakukan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan anak-anak melakukan pertanggungjawaban secara hukum.

Anak yang masih dibawah umur memiliki kedudukan sebagai generasi muda harapan orang tua, bangsa, dan negara yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang yang akan berperan dalam melanjutkan tongkat estafet dalam pembangunan sebagai generasi penerus. Seorang anak sangat pantas dalam mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Maka, seorang anak kebutuhan mental dan fisik harus dicukupi, pendapat seorang anak juga perlu di hargai, diberikan pendidikan yang layak, benar, dan kondusif. Seluruh usaha baik dan kesempatan yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya.(Gadis Arivia, 2005)

Perbuatan tindak pidana anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang dapat diartikan bahwa anak cacat sosial. Menurut pendapat dari Romli Atmassasmita, *delinquency* merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat hingga disebut dengan perbuatan tercela.(Romli Atmasasmita, 1984)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain sebagai perbuatan yang terlarang, dimana peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi sudah menggunakan istilah anak berkonflik dengan hukum.

Seperti yang kita bahas diatas bahwa anak melakukan perbuatan tindak pidana sudah tidak asing lagi terdengar. Telah banyak kasus saat anak berkonflik dengan hukum yang telah diproses menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga pada anak yang telah mendapat putusan pengadilan dan menjalani hukuman pidana sebagai bertuk

pertanggungjawaban. Masalah bentuk pertanggungjawaban seorang anak inilah yang menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan dengan bahwa tidak sedikit seorang hakim memberikan putusan pengadilan yang berbeda terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang sama. (Muhammad Rizky Hasibuan et al., 2020)

Disparitas putusan hakim terhadap perkara yang sama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi pada dua putusan pengadilan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai contoh perkara dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan, Putusan Nomor Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gresik, dan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bojonegoro. Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada kedua putusan pengadilan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disparitas pemidanaan/disparitas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud terjadi pada Putusan Pengadilan dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:

Pertama; Putusan Nomor: 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga yang ditempatkan pada Pondok Pesantren Temboro, Magetan selama 5 (bulan) dan pelatihan kerja selama 3 (bulan) bulan;

Kedua; Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gresik. Menyatakan Anak WWP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada Anak WWP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;

Ketiga; Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bojonegoro. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Dander, Kab. Bojonegoro;

Perbedaan pemberian putusan hakim ini disebut dengan disparitas putusan. Disparitas putusan sendiri telah menjadi masalah yang cukup lama berkecukupan di negara Indonesia. Isu disparitas putusan bukanlah merupakan permasalahan kecil yang telah terjadi. Disparitas putusan dianggap sangat mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, khususnya sistem peradilan pidana anak. Disparitas putusan sering dikaitkan dengan independensi seorang hakim. Dimana model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana juga ikut memberi andil dalam terjadinya disparitas putusan. Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim memang tidak diperbolehkan diintervensi atau terintervensi oleh pihak manapun. (Andra, 2020) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam menghadapi suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyebab terjadinya disparitas putusan dikatakan ada pada hukum sendiri tetapi juga berasal dari diri seorang hakim, faktornya datang secara internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu menyangkut profesionalitas dan integritas yang ada pada diri seorang hakim untuk menaruh segenap perhatian dalam perkara yang ditangani, bagaimana hakim tersebut menurut dengantujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan tindak pidana yang sama dapat dijatuhkan pidana yang berbeda. Faktornya eksternal terdapat pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dasar atau landasan hukum bagi seorang hakim, yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan peradilan dalam mencapai tujuan penegakan hukum dan keadilan. (Manurung et al., 2021)

Penjatuan sanksi pidana penjara terhadap Anak tersebut menggambarkan kurangnya perhatian hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan sanksi, padahal sudah seharusnya hakim sebagai ujung tombak pemberi keadilan di Indonesia mengeluarkan putusan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak karena sangat berpengaruh terhadap masa depan si anak. Pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam memutus suatu perkara pidana anak memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mendukung perlindungan anak di Indonesia.

Pada hakikatnya, peradilan pidana anak diselenggarakan dengan memperhatikan dan guna mencapai kesejahteraan anak. Bagaimana seorang anak yang merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, bagaimana seorang anak dibentuk agar dapat memikul tanggung jawab tersebut maka memerlukan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta bagaimana banyak anak-anak yang sudah mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sejak ia lahir dan juga dalam kehidupan masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah fakta bahwa anak belum mampu memelihara dirinya. (Agung Wahjono & Siti Rahayu, 1993)

Terdapat beberapa jurnal perbandingan yang dapat menunjukkan pembaharuan pada jurnal ini. Pertama, pada jurnal yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri" dalam jurnal karya Muhammad Rizky Hasibuan, dkk. Persamaan yang ada pada jurnal ini yaitu membahas tentang disparitas putusan oleh anak terhadap tindak pidana narkoba. Dan perbedaan yang ada dari jurnal ini yaitu dalam jurnal ini tidak membahas bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu didapatkan oleh anak, sedangkan dalam jurnal penulis ditekankan pada bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). (Hasibuan et al., 2021)

Kedua, pada jurnal yang berjudul "Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013)" dalam jurnal karya Agus Maksum Mulyohadi. Persamaan yang ada pada jurnal ini yaitu pada isu disparitas putusan tindak pidana oleh anak dan membahas juga mengenai

perlindungan pada hak-hak seorang anak. Pembeda pada jurnal ini yaitu dalam jurnal ini fokus pada tindak pidana yang lebih luas, sedangkan dalam jurnal penulis fokus pada satu tindak pidana yaitu narkoba. (Agus Maksum Mulyohadi, n.d.)

Ketiga, pada jurnal yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap)” dalam jurnal karya Frengky Manurung, dkk. Persamaan dalam jurnal ini yaitu ada pada pembahasan disparitas putusan dan juga ada pada fokus konsep pemidanaan dan pedoman pemidanaan di Indonesia. Pembeda pada jurnal ini yaitu dalam jurnal ini bukan fokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan dalam jurnal penulis membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. (Manurung et al., 2021)

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka rumusan masalah pada jurnal ini adalah bagaimana perlindungan hak asasi manusia oleh anak terhadap disparitas putusan tindak pidana narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud, 2005)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Landasan Terjadinya Disparitas Putusan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Timbulnya disparitas putusan didasari dalam berbagai faktor. Pada dasarnya, putusan perdilan dapat merujuk pada fakta hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dalam surat dakwaan. Namun terjadinya diparitas pada dasarnya ditentukan oleh sikap, nilai, dan kepribadian hakim. Kepribadian seorang hakim memiliki pengaruh dalam mengambil sebuah penafsiran hukum dalam upaya memberikan putusan terhadap perkara yang ditangani. (Sigid Suseno & Nella Sumika Putri, 2013)

Disparitas Pidana pada dasarnya menimbulkan problematik dalam penegaka hukum. Disatu sisi merupakan kebebasan hakim dalam mencari keadilan, yang dijamin oleh Undang Undang. Namun disatu sisi yang lain, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih ketidakpuasan masyarakat atau pihak pihak yang berperkara sangatlah mungkin terjadi. Yang perlu dilakukan, adalah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana sehingga munculnya disparitas pidana dapat diminimalisir.

Hakim memiliki kedudukan yang istimewa di dalam peradilan. Seorang hakim memiliki tugas dan kewenangan penuh untuk memimpin jalannya suatu persidangan. Pengumpulan keterangan-keterangan dari seluruh pihak yang berperkara dilakukan dan dihimpun oleh hakim dalam proses pemberian putusan. Tugas seorang hakim yang berat ini ada pada kedudukannya yang istimewa di peradilan. Hukum, rakyat, hingga Tuhan Yang Maha Esa menjadi tanggung jawab seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Bagi seorang terdakwa, hakim adalah wakil Tuhan yang harus menyelesaikan segala perkara, maka seorang hakim harus mencerminkan tugas yang terampil tetapi juga mementingkan keadilan.

Menekan tingkat kejahatan atau perbuatan tindak pidana adalah tujuan semestinya dari penerapan sanksi yang diatur menurut KUHP. Hal ini merupakan peran penting dari seluruh aparat hukum selaku penegak keadilan agar perbuatan tindak pidana tidak kerap terjadi. Dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana, perbuatan tindak pidana menempati posisi yang sentral dimana setiap putusan dalam pemidanaan akan memiliki konsekuensi yang tidak hanya terhadap hukum saja, tetapi juga pada individu dan masyarakat luas.

Pertimbangan yuridis sangat penting dilakukan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur. Dimana seorang hakim meninjau pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara, dakwaan dari penuntut umum, pengakuan dari terdakwa yang sangat penting, keterangan dari para saksi, dan adanya bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terjadinya disparitas putusan dipengaruhi oleh faktor-fakto yang digolongkan dalam dua hal, yaitu faktor intenal yang tidak dapat dipisahkan dari diri seorang hakim karena bersumber dan bersifat otonom pada pribadi hakim yang menyatu dengan atribut seseorang yang disebut dngan (*human equation*). Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri hakim yang memperngaruhi putusan hakim.

Kualitas moralitas seorang hakim memiliki kaitan yang erat dalam faktor internal terjadinya disparitas putusan. Ketidackakapan seorang hakim, integritas moral yang kurang, hingga proses rekrutmen dan tingkat pendidikan atau keahlian seorang hakim dapat menjadi faktor internal. Memperbaiki kulaitas moral para penegak hukum dapat dijadikan bagian dalam upaua mengurangi disparitas putusan. Materi perundang-undangan akan sulit ditegakkan apabila hanya memperbaiki secara normatif saja tanpa adanya dungungan integritas dalam rangka peningkatan kualitas seorang hakim.

Faktor eksternal, merupakan faktor yang determinan terhadap kepribadina seorang hakim dalam memberikan putusan. Faktor eksternal ini dapat dibagikan menjadi beberapa hal : Pertama, Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keduanya tidak mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana anak. Ketiadaan batas maksimal dan batas minimum memberika keleluasaan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Peluang ini menjadi bisa dimanfaatkan oleh para hakim yang kualitasnya kurang, sehingga berpengaruh kepada putusan. Kedua, Faktor keadaan pada diri pelaku/terdakwa. Suatu pidana tidak lepas dari motif pelaku.

Faktor terbentuknya motif tersebut pun terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal datang dalam diri pelaku, semisal pelaku telah terbiasa melakukan kejahatan, dan bisa menjadikan dirinya puas. Disatu sisi motif kejahatan dalam diri seseorang bisa saja terbentuk dengan faktor eksternal, semisal kondisi lingkungan dan pergaulan. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya bersifat kasuistis. Hal ini didasarkan kepada: Pertama, Latar Belakang atau motif terdakwa melakukan tindak pidana, Kedua rekam jejak terdakwa dalam melakukan kejahatan (3) Peran terdakwa dalam kejahatan (4) Tingkat pemahaman terdakwa (5) Cara melakukan tindak pidana antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain berbeda; dan (6) Jumlah barang bukti.

Tentang terjadinya sebuah disparitas putusan, penelitian Siegfried L. Sporer and Jane Goodman – Delahunty yang menemukan bahwa faktor hukum, terutama bukti, menjadi faktor yang determinan dalam setiap keputusan hakim, adapun faktor diluar itu mencapai kurang dari 10 %. Sebagian besar perbedaan timbul karena variabilitas waktu yang bersifat random tidak dapat digunakan sebagai perbandingan terhadap sikap kekerasan atau kelonggaran terhadap hakim. Beberapa perbedaan dalam putusan hukuman tidak bisa dilepaskan dari faktor manusiawi. Terkadang beberapa putusa, masih terkait dengan Alam pengaruh bawah sadar pada hukuman terkait dengan karakteristik hakim, pelaku, maupun korban. (Siegfried L. Sporer & Jane Goodman, 2009)

Hakim dalam persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberikan hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Untuk keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangketerangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Hakim memiliki kewenangan mutlak dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, termasuk dalam menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus yang ditanganinya, baik itu merupakan sanksi pidana atau sanksi tindakan selama putusan itu berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang- Undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam ayat (1) menyatakan bahwa “dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, selanjutnya didalam ayat (2) menyatakan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Mutlaknya kewenangan Hakim dalam menentukan sanksi sering sekali menjadi pemicu terjadinya perbedaan penjatuhan sanksi, sekalipun itu terhadap kasus yang sama/serupa. Disparitas pemidanaan/disparitas penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud juga terjadi pada tiga Putusan Pengadilan yang diangkat oleh penulis. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak di dalam:

Pertama; Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Orang Yang Melakukan Perbuatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga yang ditempatkan pada Pondok Pesantren Temboro, Magetan selama 5 (bulan) dan pelatihan kerja selama 3 (bulan) bulan;

Kedua; Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gresik. Menyatakan Anak WWP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada Anak WWP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;

Ketiga; Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bojonegoro. Menyatakan Anaktersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Blitar selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK Dander, Kab. Bojonegoro;

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) KUHP terdiri dari: a). Keterangan saksi; b). Keterangan ahli; c). Surat; d). Petunjuk; e). Keterangan terdakwa. Selanjutnya mengenai pertimbangan sosiologis atau non yuridis hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dibenarkan oleh Undang-Undang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan antaranya:

Pertama, hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan pada ketiga putusan diatas adalah perbuatan Anak tidak mensukseskan program pemerintah untuk menganggulangi peredaran gelap Narkotika. Kedua, hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan pada ketiga putusan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Anak belum pernah dihukum;
- 2) Anak bersikap sopan di persidangan;
- 3) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- 4) Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Kesamaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku pada ketiga putusan pengadilan tersebut dapat dibuktikan dengan melihat isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut anak pelaku tindak pidana dengan pasal yang sama, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Narkotika “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Disparitas putusan hakim dalam tiga kasus hukum yang pelakunya adalah anak seperti yang dideskripsikan di atas dikarenakan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Selain itu, penilaian masing-masing hakim

terhadap fakta hukum yang diperoleh dari persidangan juga menjadi faktor timbulnya disparitas pidana. Pertama, dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Magetan, hakim menimbang bahwa terdapat fakta anak walaupun masih berstatus sebagai anak tetapi telah mempunyai bayi yang berusia 9 bulan yang masih butuh kasih sayang ibunya. Sedangkan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gresik dan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bojonegoro, diketahui bahwa keduanya merupakan anak yang putus sekolah dan merupakan anak pekerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa, meskipun terdapat hal-hal yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan, pertimbangan hakim dengan mementingkan pribadi seorang anak tanpa membedakan dalam hal apapun sangat diperlukan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Anak Terhadap Disparitas Putusan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.(Konvensi, 1998)

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi

kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan bergantung. Disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

M. Yahya Harahap menyebutkan terdapat landasan tindak penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu:(M. Yahya Harahap, 1993)

- 1) Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi yang menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan pada penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode *scientific crima detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
- 2) Memahami rasa tanggung jawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Landasan-landasan inilah yang mampu menopang kewibawaan dan citra penegak hukum. Landasan dan sikap ini apabila diimplementasikan dengan baik, akan sangat membantu dalam pelaksanaan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Pada dasarnya peradilan pidana anak yang dilakukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan hak-hak anak.

Seperti yang kita tahu bahwa puncak dari suatu perkara adalah sebuah putusan hakim. Fakta-fakta dalam persidangan menjadi hal yang sangat penting untuk diteliti dan dicermati oleh hakim. Ketelitian yang perlu dilakukan terkait dengan kecakapan teknik, menghindari kesalahan atau kecerobohan dari yang bersifat formal maupun materiil, dan kehati-hatian dalam mencermati fakta yang ada. Kepuasan dari pihak yang berperkara mungkin merupakan hal yang harus dikesampingkan oleh hakim, karena ketepatan dalam memberi putusan adalah tujuan dari kecermatan seorang hakim dalam menghadapi suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan dan penilaian hakim menjadi dasar dalam memberikan nilai kebenaran dan keadilan. Seperti yang diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan seorang hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Kaitanya dengan disparitas hukuman, Disparitas merupakan wujud dari independensi hakim.

Variabel yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan tidak hanya tunggal, namun faktor hakim adalah faktor yang paling berpengaruh. Karena merasa mengkhawatirkan, apabila terjadi kesewenang-wenangan. Upaya kedepan yang dilakukan adalah membuat pedoman baku dalam pemidanaan, dan yang meminimalisir penfasiran dari hakim. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mark Osler bahwa pada medio 1980-an, timbul disparitas putusan oleh para hakim federal, yang membuat perbedaan antara satu hakim dengan yang lain. Hal ini mendorong sebuah upaya legislatif untuk membuat pedoman yang seragam.

Melalui buku petunjuk keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2005, yang membuat pedoman hukuman yang bersifat teknis dan sekedar petunjuk, bukan sebuah perintah wajib, namun hal ini justru diduga menjadi penyebab dibatasinya diskresi, yang membuat hakim tidak

bisa berbuat kreatif. (Mark Osler, 2012) Pada dasarnya, Hakim bukan tidak menyadari persoalan disparitas ini. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung di tingkat kasasi berusaha mengoreksi vonis tersebut dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang didasarkan kepada tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.

Dalam Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, mencerminkan upaya yang dapat dilakukan demi melakukan perlindungan kepada anak yaitu:

- 1) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwebang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan atau diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya:
 - a) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 - b) Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradulan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bag anak harus sepenuhnya dihormati.
- 2) Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembnaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan secara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, ide tentang penjatuhan pidana yang bersifat proporsional ini kemudian berkembang menjadi sebuah usaha untuk mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga langkah kompromi yang perlu dilakukan adalah membuat pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan saat ini dinilai sangat proposional dalam menghadapi terjadinya disparitas putusan.

Pedoman pidana dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pedoman pidana dapat dibuat dengan tidak hanya untuk mencapai tujuan keseragaman dalam memberikan hukuman. Tetapi membantu hakim yang mewajibkan dalam mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pidana yang ada di Indonesia justru terkait dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana korupsi, padahal banyak tindak pidana yang sangat memerlukan pengaturan yang mengatur arah dari putusan peradilan suatu tindak pidana khususnya terkait dengan anak. Pedoman pidana merupakan solusi yang bisa diterapkan untuk pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum. Hal ini diakui untuk menjamin ditegakkannya keadilan yang bersifat proporsional, terprediksi, satu arah dan efisien dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Pertama, disparitas putusan pada dasarnya menimbulkan problematik dalam penegakan hukum. Disatu sisi merupakan kebebasan hakim dalam mencari keadilan, yang dijamin oleh Undang Undang. Namun disatu sisi yang lain, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih ketidakpuasan masyarakat atau pihak pihak yang berperkara sangatlah mungkin terjadi. Pertimbangan yuridis sangat penting dilakukan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak dibawah umur. Dimana seorang hakim meninjau pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara, dakwaan dari penuntut umum, pengakuan dari terdakwa yang sangat penting, keterangan dari para saksi, dan adanya bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Kedua, Pedoman pemidanaan dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak yang berkonflik dnengan hukum. Pedoman pemidanaan dapat dibuat dengan tidak hanya untuk mencapai tujuan keseragaman dalam memberikan hukuman. Tetapi membantu hakim yang mewajibkan dalam mempertimbangakn sebelum menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemidanaan yang ada di Indonesia justru terkait dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana korupsi, padahal banyak tindak pidana yang sangat memerlukan pengaturan yang mengatur arah dari putusan peradilan suatu tindak pidana khususnya terkait dengan anak. Pedoman pemidanaan merupakan solusi yang bisa diterapkan untuk pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum. Hal ini diakui untuk menjamin ditegakkannya keadilan yang bersifat proporsional, terprediksi, satu arah dan efisien dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahjono, & Siti Rahayu. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Gadis Arivia. (2005). *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation.
- Konvensi. (1998). Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak. *Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI)*, 2(2).
- M. Yahya Harahap. (1993). *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Pustaka Kartini.
- Peter Mahmud, M. (2005). *Penelitian Hukum*.
- Romli Atmasasmita. (1984). *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Armico.
- Siegfried L. Sporer, & Jane Goodman. (2009). *Disparities in Sentencing Decisions*. Social Psychology of Punishment of Crime.
- Sigid Suseno, & Nella Sumika Putri. (2013). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Agus Maksum Mulyohadi. (n.d.). DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TAHUN 2009- 2013). *Pengadilan Negeri Boyolali*.
- Andra, J. (2020). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG. *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198>
- Hasibuan, M. R., Maskufa, M., & Nasution, H. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri). *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.18757>
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP DAN PUTUSAN NO. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). *Law Jurnal*, 2(1). <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1451>
- Mark Osler. (2012). The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion. *North Carolina Journal of Law & Technology*, 14(1).
- Muhammad Rizky Hasibuan, Maskufa, & Hotnidah Nasution. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum Anak Terhadap Tindak Pidana; Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri. *JOURNAL OF LEGAL RESERCH*, 2(2).